



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERSETUJUAN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan terutama yang terkait dengan izin dalam kegiatan usaha;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 05 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Industri perlu mengatur pemberian izin usaha industri, izin perluasan, tanda daftar industri, dan persetujuan prinsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri, dan Persetujuan Prinsip;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Keputusan Presiden No Nomor 41 Tahun 2006 tentang Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7/M-INP/Per/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13).
21. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis.
22. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/M-IND/PER/3/ 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
24. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal;
26. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148/M/SK/7/1995 Tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
27. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, DAN PERSETUJUAN PRINSIP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dinas adalah dinas yang berwenang di bidang perindustrian
3. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

5. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
13. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
16. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
17. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Klasifikasi Baku mengenai kegiatan ekonomi sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri atau revisi.
19. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.
20. Pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa industri.
21. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri manufaktur, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan, rancang bangun, rekayasa industri, pengujian, inspeksi, kalibrasi, sertifikasi, pengemasan, perbaikan dan pembuatan konten perangkat lunak teknologi informasi, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan.
22. Informasi industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu dan bersifat bebas nilai terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
26. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perorangan/badan usaha dan/atau badan usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
27. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi, renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
28. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pemberian IUI, Izin Perluasan, TDI dan Persetujuan Prinsip dimaksudkan memberikan pedoman bagi pihak dalam pemberian izin usaha di bidang perindustrian.
- (2) Tujuan Pedoman Pemberian IUI, Izin Perluasan, TDI dan Persetujuan Prinsip terdiri dari:
 - a. untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif;
 - b. menjamin kepastian hukum dalam berusaha;
 - c. mencegah terjadinya persaingan tidak sehat; dan
 - d. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 5

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki.

Pasal 7

IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai KBLI 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.

Pasal 8

IUI, Izin Perluasan dan TDI, berlaku sebagai Izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu tersebut perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB IV PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 10

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip.

Pasal 11

- (1) Pemberian IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang meliputi :
 - a. berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat;
 - b. jenis dan komoditi industrinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
 - c. jenis industrinya yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku; dan
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang wajib AMDAL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. memiliki izin Gangguan;
 - d. memiliki AMDAL/UKL dan UPL; dan
 - e. memiliki laporan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dalam pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI yang disesuaikan dengan lokasi pabrik jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri.
- (2) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan izin berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk atas nama Pejabat yang bersangkutan menandatangani IUI, Izin Perluasan, TDI, dan penunjukan petugas pemeriksa.
- (3) Pejabat setingkat lebih rendah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat yang bertugas melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan terpadu.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 13

Setiap penanam modal dibidang industri untuk memiliki IUI melalui persetujuan prinsip, Izin Perluasan dan TDI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

Bagian Kesatu
Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 14

- (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUI melalui persetujuan prinsip dilakukan dengan menggunakan formulir 2 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan persetujuan prinsip yang telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima, Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan persetujuan prinsip dengan menggunakan formulir 3 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan persetujuan prinsip, Bupati wajib mengeluarkan surat penolakan dengan menggunakan formulir 4 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (4) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Bupati, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir 5 dan formulir 6 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemegang persetujuan prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan persetujuan prinsip untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Perusahaan industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan menggunakan formulir 2 dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. fotocopy IMB;
 - c. fotocopy Surat Persetujuan Prinsip (Formulir 1);
 - d. fotocopy formulir 5 dan formulir 6 tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - e. fotocopy Izin izin gangguan;
 - f. fotocopy izin lokasi;
 - g. fotocopy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 1. AMDAL;
 2. UKL/UPL; dan
 3. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi industri tertentu.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima formulir 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Teknis.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dengan menggunakan formulir 7 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Teknis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Bupati .
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati sesuai dengan kewenangannya, harus mengeluarkan :
 - a. IUI dengan menggunakan formulir 8 dilampiri dokumen Berita Acara Pemeriksaan formulir 7 dan Surat Pernyataan Siap Berproduksi menggunakan formulir 9; atau
 - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir 10.
 - c. Formulir 8, formulir 9 dan formulir 10 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Perluasan

Pasal 17

Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 9 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI melalui persetujuan prinsip melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen AMDAL atau UKL dan UPL dengan menggunakan Formulir 11 bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Tim Teknis harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk Tim Teknis dengan menggunakan formulir 12, bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Teknis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5), berkewajib untuk :
 - a. menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir 13 dengan lampiran Data dan Ketentuan Izin Perluasan menggunakan Formulir 14, Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) formulir 12, dan Surat Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan Komersial menggunakan formulir 15 bagi IUI melalui persetujuan prinsip.
 - b. menerbitkan Surat Penundaan dan/atau penolakan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan formulir 16.

- c. Formulir 13, formulir 14, formulir 15 dan formulir 16 sebagaimana huruf a dan huruf b, bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemberian TDI

Pasal 19

- (1) Industri kecil yang wajib memiliki TDI meliputi jenis industri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (4) Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 20

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir 17 dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Izin Gangguan; dan
 - b. fotocopy Izin Lokasi.

- (2) Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI, wajib mengeluarkan TDI dengan menggunakan formulir 18 dilampiri dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan menggunakan formulir 19 dan Surat Pernyataan Siap melakukan kegiatan komersial dengan menggunakan formulir 15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a.
- (3) Formulir 17, formulir 18 dan formulir 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penolakan dan Penundaan terhadap Permohonan IUI

Paragraf 1
Penolakan dan Penundaan IUI Melalui
Persetujuan Prinsip

Pasal 21

- (1) Bupati wajib melakukan penolakan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau Surat Pernyataan Siap Berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip;
 - b. jenis industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
 - f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
 - 1) AMDAL; atau
 - 2) UKL dan UPL.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan atau Surat Pernyataan diterima dengan menggunakan formulir 20 bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan maka dapat dilakukan penundaan apabila :
 - a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) belum lengkap; dan/ atau
 - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir 21 bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

Pasal 23

- (1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Bupati, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Penerbitan IUI.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima atau menolak keberatan dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 24

Perusahaan Industri yang permohonan IUI-nya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

Paragraf 2

Penolakan dan Penundaan TDI

Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir 22 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada formulir 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), Bupati, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan formulir 23 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian formulir 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI dengan menggunakan formulir 22 sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 26

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Bupati, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.

- (2) Bupati wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan permohonan TDI baru.

Bagian Kelima
Pemindahan lokasi industri

Pasal 27

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru.
- (2) Permohonan persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada Bupati di lokasi baru dengan menggunakan Formulir 24 dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy IUI/TDI lama;
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; dan
 - c. surat peruntukan lokasi baru.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan formulir 25 dan dituangkan dalam Keputusan Bupati dengan menggunakan formulir 26 dengan lampiran menggunakan formulir 27 yang berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip.
- (4) Formulir 24, formulir 25, formulir 26 dan formulir 27 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - b. TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Keenam
Perubahan Nama, Alamat dan Penanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat pemberi izin yang bersangkutan mengeluarkan Persetujuan Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI dengan menggunakan formulir 28 sebagaimana bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
IUI, Izin Perluasan, TDI Hilang Atau Rusak

Pasal 29

- (1) Perusahaan yang memiliki IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Bupati dengan menggunakan:
 - a. formulir 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. formulir 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) untuk pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip; atau
 - c. formulir 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) untuk pengganti TDI.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
 - a. formulir 29 dengan lampiran Data Dan Ketentuan Izin Usaha Industri menggunakan Formulir 30 untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. formulir 31 dengan lampiran Data Dan Ketentuan Izin Usaha Industri menggunakan Formulir 32 untuk pengganti Izin Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip;
 - c. formulir 33 untuk pengganti TDI.
- (4) Formulir 29, formulir 30, formulir 31, formulir 32 dan formulir 33 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c, bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAYANAN

Pasal 30

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Bupati serta TDI yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila syarat-syarat telah terpenuhi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 16, 18, dan 20 dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan syarat-syarat dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis.

BAB VIII
KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan IUI yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan formulir 34 untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip
 - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir 35 untuk industri melalui Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir 36.
- (3) Formulir 34, formulir 35 dan formulir 36 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2), bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 32

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan AMDAL, UKL/UPL atau SPPL, yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELANGGARAN

Pasal 33

- (1) Bagi pemilik izin IUI, Izin Perluasan dan TDI berdasarkan hasil laporan pengawasan telah melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan kegiatan usaha industri;
 - c. pembekuan perizinan kegiatan usaha industri
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sanksi peringatan menggunakan Formulir 37, pencabutan menggunakan Formulir 38, pembekuan IUI, Izin Perluasan, TDI menggunakan Formulir 39 yang terkait dengan peraturan bupati ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah No 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
- (3) Formulir 37, formulir 38 dan formulir 39 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan format tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 34

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Bupati dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Menteri.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Dalam pengurusan IUI, Izin Perluasan dan TDI, pemohon dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan.
- (2) Besaran biaya administrasi pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 81**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 81
TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN
PERLUASAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERSETUJUAN
PRINSIP**

FORMULIR 1.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kepada Yth.
Prinsip.

Bupati
.....
di

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal bidang industri/jasa industri *), dengan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon/ :
Perusahaan
2. NPWP :
3. Alamat Pemohon :
/Kantor
Perusahaan
4. Rencana Lokasi
Pabrik/Kegiatan
Jasa Industri *)
 - Dalam : Ya/Tidak *) (karena: belum terdapat
Kawasan Kawasan Industri/terkait dengan
Industri bahan baku atau lokasi khusus/
.....*)
 - Dalam : Ya/Tidak *)
Kawasan
Berikat
5. Jenis Industri/ :(.....)
Jasa Industri *)
(KBLI)

6. Produksi :

No.	Komoditi Industri/Jasa Industri	Kapasitas Terpasang/tahun

7. Rencana Nilai : Rp
Investasi (.....)

8. Rencana Tenaga

Kerja

- Laki-laki : orang
- Perempuan : orang

dengan dokumen terlampir berupa fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya.

Demikian, atas perhatian dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

....., 20....

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai

Rp 6.000,-

(.....)

*) Coret yang tidak dipilih.

FORMULIR 2.

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI

A. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon:
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor :
Telepon/Fax.
 - c. e-mail :
2. Perusahaan:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Jenis Industri/Jasa Industri *) :(.....)
(KBLI)
4. Nama Notaris dan Nomor Akta :
Pendirian Perusahaan dan
perubahan terakhir
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan :
Komisaris
7. Nomor dan Tanggal Persetujuan :
Prinsip
8. Lokasi dan Luas Tanah
 - a. Lokasi Pabrik / Kegiatan Jasa Di dalam Kawasan Industri
Industri *) Di luar Kawasan Industri
 - b. Alamat Pabrik/ Kegiatan Jasa :
Industri *)
 - c. Luas Tanah :

9. a. Jenis industri/Jasa Industri *) : (dalam daftar tersendiri)
dan kapasitas terpasang per tahun
- b. Mesin dan peralatan : (dalam daftar tersendiri)
- c. Bahan baku dan bahan penolong : (dalam daftar tersendiri)
10. Jadwal penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi/tempat dan sarana jasa industri:
 - a. Penyelesaian pembangunan pabrik/tempat kegiatan jasa industri : Bulan Tahun
 - b. Penyelesaian pembangunan sarana produksi/jasa industri : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap
 - a. Tanah : Rp
 - b. Bangunan : Rp
 - c. Mesin/peralatan : Rp
 - d. Utilitas, pengolahan limbah, dan penunjang lainnya : Rp
2. Modal Kerja
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp
 - b. Upah : Rp
 - c. dan lain-lain : Rp

III. SUMBER PEMBIAYAAN

1. Modal Sendiri : Rp
2. Pinjaman : Rp

IV. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
 - a. Tenaga Teknis
 - 1) Laki-laki : orang
 - 2) Wanita : orang
 - 3) Jumlah : orang
 - b. Tenaga Manajerial
 - 1) Laki-laki : orang
 - 2) Wanita : orang
 - 3) Jumlah : orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri).
 - a. Jumlah : orang
 - b. Negara Asal :

- c. Keahlian (manajerial atau teknis) :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

V. RENCANA PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. Ekspor : (..... %)
- 3. Merek (milik sendiri/lisensi *) :

VI. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Prinsip;
- b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. fotocopy Izin Lokasi (khusus bagi yang berlokasi di luar Kawasan Industri);
- d. fotocopy Izin Gangguan (khusus bagi yang berlokasi di luar Kawasan Industri);
- e. fotocopy Izin Lingkungan (bagi Perusahaan Industri yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL);
- f. fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (bagi industri yang tidak wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL);
- g. Laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi /Tempat dan Sarana Jasa Industri; dan
- h. dokumen/rekomendasi (khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

B. DATA INDUSTRI

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) (juta Rp)

*) Harga Impor (CAF), kurs : = Rp

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Harga (juta Rp)

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga ***) (juta rupiah)	Keterangan
Dalam Negeri						
Impor						

***) Harga Impor (C&F), kurs : = Rp

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	: m ²
-------------	---	----------------------

V. SUMBER DAYA ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per Tahun	Satuan
1.	Air		liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	a. Listrik				
	- PLN		kV/A		kWh
	- Pembangkit sendiri		kV/A		kWh
	b. Gas		mmcf/hari		Mmcf
	c. lain-lain				

Demikian permohonan dan keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., 20....

Nama dan tanda tangan Pemohon

Asli bermeterai

Rp 6.000,-

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

..... **);

2. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

***) Sesuai pejabat dan/atau instansinya

**KOP SURAT
BUPATI.....**

Nomor :20..
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Prinsip. Kepada Yth.

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Prinsip, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan usaha industri/jasa industri *) dengan (KBLI) berdasarkan Undang-Undang tentang industri dan peraturan pelaksanaannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon/ :
Perusahaan
2. NPWP :
3. Rencana Tenaga Kerja
 - Laki-laki : orang
 - Perempuan : orang
4. Produksi :

No.	Komoditi Industri/Jasa Industri	Kapasitas Produksi Terpasang per Tahun

5. Rencana Investasi : Rp
(.....)
6. Rencana Lokasi :
di dalam/di luar Kawasan Industri *)

Dengan ketentuan Perusahaan Saudara wajib:

1. menyampaikan data kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek)/Jasa Industri kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, serta Kepala Dinas Kabupaten sesuai kewenangannya dengan menggunakan fomulir 2
 - a. setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupati, bagi usaha industri; dan
 - b. setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Prinsip kepada Bupati, bagi jasa industri.

2. menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bagi industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri:
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)/Izin Lingkungan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri yang menyatakan bahwa Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri; dan
 - 4) dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu.
 - b. bagi industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri:
 - 1) Izin Lokasi;
 - 2) Izin Gangguan;
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)/Izin Lingkungan; dan
 - 5) dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu.
 - c. bagi jasa industri:
 - 1) Izin Lokasi;
 - 2) Izin Gangguan;
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - 4) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)/Izin Lingkungan.

Persetujuan Prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi dengan tujuan komersial, sampai dengan dikeluarkan Izin Usaha Industri atas nama Perusahaan tersebut di atas.

Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 3 (tiga) tahun / 6 (enam) bulan *) dan berakhir pada tanggal

a .n Bupati
Kepala Dinas Teknis

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
 2. Kepala Dinas Kabupaten);
 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu
**) Sesuai pejabat dan instansinya

KOP SURAT
BUPATI.....

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
Persetujuan Prinsip.

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Prinsip, setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen persyaratan Persetujuan Prinsip, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No.	Persyaratan	(√) **)
1.	Jenis Industri/jasa industri termasuk dalam daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.	
2.	Lokasi rencana kegiatan industri berada di luar Kawasan Industri, tetapi tidak termasuk dalam pengecualian dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
3.	Akta Pendirian tidak ada.	
4.	Akta Pendirian tidak disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.	
5.	Komoditi industri/jasa industri tidak sesuai dengan KBLI 5 digit.	

**) Beri tanda √ apabila memenuhi kondisi dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Persetujuan Prinsip yang Saudara ajukan tidak dapat diberikan.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

(.....)
NIP.

Tembusan:
 1. Bupati Sebagai Laporan
 2. Arsip.

FORMULIR 5.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kemajuan Kepada Yth.
 Pembangunan Pabrik dan Bupati
 Sarana Produksi
per 31 Desember 20... di

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
NPWP	:	
Alamat Perusahaan	:	
Lokasi Proyek	:	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip/IUI	:	

II. JENIS INDUSTRI : ()
 (KBLI)

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik	: %
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan	:	
1. Impor (daftar terlampir)	: %
2. Dalam Negeri (daftar terlampir)	: %
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	: %
Realisasi Investasi	:	Rp (..... %)
Lain-lain	:	

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

....., 20....

Yang melapor,

(tanda tangan penanggung jawab)

Nama Terang :

Jabatan :

Tembusan:

3. Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota *);

2. Arsip.

*) Sesuai pejabat dan/atau instansinya.

FORMULIR 6.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kemajuan
 Pembangunan Tempat dan
 Sarana Jasa Industri
Per 3 (tiga) bulan

Kepada Yth.

Bupati

.....
 di

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
NPWP	:	
Alamat Perusahaan	:	
Lokasi Proyek	:	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip/IUI	:	

II. JASA INDUSTRI (KBLI) : ()

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan Tempat Kegiatan	: %
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan		
3. Impor (daftar terlampir)	: %
4. Dalam Negeri (daftar terlampir)	: %
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	: %
Realisasi Investasi	:	Rp (..... %)
Lain-lain		

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

....., 20....

Yang melapor,

(tanda tangan penanggung jawab)

Nama Terang :.....

Jabatan :.....

Tembusan:

4. Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota
..... *);

5. Arsip.

*)Sesuai pejabat dan/atau
instansinya.

KOP SURAT
BUPATI.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNTUK IUI/IZIN PERLUASAN/TDI *)
NOMOR.....

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tentang Tim Berita Acara Pemeriksaan, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan :
 Lokasi :
 Jenis Industri/Jasa : (.....)
 Industri *) (KBLI)
 NPWP :
 Nomor Persetujuan Prinsip :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri/IUI Pindah Lokasi *) dengan hasil sebagai berikut:

1. Kesiapan fisik:

a. Pabrik berdasarkan Formulir 5):

- 1) pembangunan pabrik : siap/tidak siap *)
- 2) penyediaan sarana produksi : siap/tidak siap *)
- 3) produksi percobaan (khusus untuk IUI) : siap/tidak siap *)

b. Tempat Kegiatan Jasa Industri berdasarkan Formulir 6):

- 1) Pembangunan tempat kegiatan jasa industri : siap/tidak siap *)
- 2) Penyediaan sarana kegiatan jasa industry

2. Kesesuaian dengan dokumen:

- a. Daftar Isian Permohonan IUI (Formulir 2)/Permohonan Izin Perluasan (Formulir 11)/ Permohonan TDI (Formulir 17) *) : sesuai/tidak sesuai *)
- b. Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) : sesuai/tidak sesuai *)
- c. Izin Lokasi (khusus bagi yang berlokasi di luar Kawasan Industri) : sesuai/tidak sesuai *)
- d. Izin Mendirikan Bangunan : sesuai/tidak sesuai *)

- e. Izin Gangguan : sesuai/tidak sesuai *)
 (khusus bagi yang berlokasi di luar Kawasan Industri)
 f. Izin Lingkungan/ SPPL *) : sesuai/tidak sesuai *)
 g. Dokumen lain : sesuai/tidak sesuai *)

3. Jenis Industri/Jasa Industri dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi/Jasa Industri	Merek	Kapasitas Produksi Per Tahun
...
...

4. Jenis dan Kapasitas Produksi Perluasan yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	Merek	Kapasitas Sebelum Perluasan Per Tahun	Kapasitas Setelah Perluasan Per Tahun
...
...

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Daftar Isian untuk permohonan Izin Usaha Industri (Form 2)/Izin Perluasan (Form 11)/Tanda Daftar Industri (Form 17) *) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab
Perusahaan,

Ketua Tim Pemeriksa,

(.....)

(.....)

Tembusan:
- Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

FORMULIR 8.

KOP SURAT
BUPATI

**KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Usaha Industri dari perusahaan Nomor tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan Izin Usaha Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Usaha Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal..... /Surat Pernyataan Siap Berproduksi tanggal; *)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri (IUI) kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Lokasi :
 - a. Alamat perusahaan :
 - b. Alamat pabrik :
.....
di dalam/di luar Kawasan Industri *)
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. tenaga kerja manajerial:
 - Laki-laki : orang
 - Wanita : orang
 - b. tenaga kerja teknis:
 - Laki-laki : orang
 - Wanita : orang

untuk menjalankan kegiatan industri/jasa industri *)

KBLI : Nomor :
.....
.....
.....
(KBLI tahun)

dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini

KEDUA : IUI ini berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi dan memproduksi jenis industri/jasa industri *) sebagaimana tercantum dalam IUI ini.

KETIGA : IUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Bupati Kutai Kartanegara

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Kabupaten
.....
4. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

FORMULIR 9.

Diisi oleh Pemohon

SURAT PERNYATAAN SIAP BERPRODUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab Perusahaan dengan Izin Usaha Industri Nomor.....tanggal....., sesuai dengan Permohonan Izin Perluasan Nomor tanggal, menyatakan kesiapan untuk melakukan produksi komersial perluasan dengan menambah kapasitas produksi atas jenis industri:

KBLI :
Sebelum :
perluasan
Setelah :
perluasan

Dalam kesiapan pelaksanaan perluasan industri dimaksud, kami menyatakan bahwa:

1. telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi perluasan untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Industri Nomor
2. telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan Izin Perluasan, berupa fotocopy Izin Lingkungan/SPPL *), Informasi Industri (Formulir 34 dan 35) 2 (dua) tahun terakhir, Laporan kemajuan pembangunan perluasan pabrik dan sarana produksi (Form 5), dan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (bagi industri tertentu);
3. telah siap melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan yang diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila pernyataan dalam Surat Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi dan dicabut Izin Usaha Industrinya serta menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Yang membuat pernyataan,

Rp 6.000,-

(.....)
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Dinas
Kabupaten/Kota
..... **);
2. Arsip.

Catatan:

- Kertas yang digunakan adalah kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan, dibubuhi materai Rp 6.000,00.

*) coret yang tidak perlu.

**) Sesuai dengan pejabat dan/atau instansinya.

**KOP SURAT
BUPATI**

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan Pemberian IUI Kepada Yth.
 (Industri/Jasa Industri *).

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Industri, setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen permohonan Izin Usaha Industri dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal/Surat Pernyataan Siap Berproduksi tanggal*), diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Pembangunan pabrik atau sarana produksi telah selesai dan sesuai dengan permohonan Izin Usaha Industri (Formulir 2) dan Persetujuan Prinsip yang jenis industri/jasa industri *) dinyatakan terbuka bagi penanaman modal dengan Akta Pendirian perusahaan yang telah dilampirkan, namun belum melengkapi dokumen sebagai berikut:

No.	Dokumen	(√) (**)
1	Laporan kemajuan pembangunan pabrik atau sarana produksi *) (Formulir 5/ Formulir 6l);	
2	Fotocopy Dokumen persyaratan lainnya bagi industri tertentu.	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda untuk diberikan.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Sebagai Laporan
2. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda √ untuk dokumen yang belum ada.

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMOHONAN IZIN PERLUASAN

A. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

- 1. Pemohon:
 - d. Nama Pemohon/Kuasa :
....
 - e. Nama Perusahaan :
....
 - f. Alamat dan Nomor Telepon :
.....
.....

- 2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan sebelumnya :
....
.....

- 3. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) :
..... (.....)

II. RENCANA PERLUASAN

- 1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan
 - e. Sebelum perluasan :
....
 - f. Setelah perluasan :
....

- 2. Lokasi dan Luas Tanah
 - d. Tempat/alamat pabrik :
.....
.....
.....
.....
di dalam/di luar Kawasan Industri *)
 - e. Luas tanah : m²

3. Mesin dan Bahan Baku
 - a. Mesin dan peralatan : Dalam daftar tersendiri
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong : Dalam daftar tersendiri

4. Komoditi Industri (dalam lingkup KBLI 5 digit) : Dapat dibuat dalam daftar tersendiri

III. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap:	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
c. Tanah	Rp	Rp

d. Bangunan	Rp	Rp

e. Mesin/Peralatan	Rp	Rp

f. dan lain-lain	Rp	Rp

2. Modal Kerja:	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan	Rp	Rp

b. Upah	Rp	Rp

c. dan lain-lain	Rp	Rp

IV. SUMBER PEMBIAYAAN

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
1. Modal Sendiri	Rp	Rp

2. Pinjaman	Rp	Rp

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Sebelum Perluasan Setelah Perluasan
Indonesia:
- a. tenaga kerja
- laki-laki orang orang
 - wanita orang orang
 - Jumlah orang orang
- b. tenaga kerja teknis
- laki-laki orang orang
 - wanita orang orang
 - Jumlah orang orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
- a. Jumlah :
- b. Negara Asal :
- c. Keahlian (manajerial dan teknis) :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

VI. PEMASARAN

No.	Komoditi	Tujuan	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan		Wilayah/ Negara Tujuan
			Volume	Nilai	Volume	Nilai	
1.	Dalam Negeri
		Ekspor
2.	Dalam Negeri
		Ekspor

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

Merek (milik :
 sendiri/lisensi *)

B. DATA PRODUKSI

I. RENCANA PRODUKSI SELAMA 1 TAHUN SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi		Kapasitas Terpasang Per Tahun			Ket
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	
1.						
2.						
3.						

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang	Spesifikasi	Merek	Thn	Negara Asal	Harga **) (juta rupiah)
Dalam Negeri								
Impor								

**) Harga Impor (C&F), kurs : = Rp

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang	Spesifikasi	Merek	Thn	Negara Asal	Harga **) (juta rupiah)
Dalam Negeri								
Impor								

**) Harga Impor (C&F), kurs : = Rp

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN 1 TAHUN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga **) (juta rupiah)	Keterangan
Dalam Negeri							
Impor							

**) Harga Impor (C&F), kurs : = Rp

IV. LUAS GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Sebelum Perluasan	: m ²
Setelah Perluasan	: m ²

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per Tahun	Satuan
A. Sebelum Perluasan					
3.	Air		liter/detik		liter
4.	Energi Penggerak				
	d. Listrik				
	- PLN		kV/A		kWh
	- Pembangkit sendiri		kV/A		kWh
	e. Gas		mmcf/hari		mmcf
	f. lain-lain				
B. Setelah Perluasan					
1.	Air		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak				
	a. Listrik				
	- PLN		kV/A		kWh
	- Pembangkit sendiri		kV/A		kWh
	b. Gas		mmcf/hari		mmcf
	c. lain-lain				

C. DOKUMEN PERSYARATAN

Untuk kelengkapan persyaratan, terlampir kami sampaikan:

1. Fotocopy Izin Usaha Industri;
2. Fotocopy perubahan Izin Lingkungan / SPPL (khusus yang berada di luar kawasan industri);
3. Informasi Industri (Form 34 dan 35) 2 (dua) tahun terakhir;
4. Laporan kemajuan pembangunan perluasan pabrik dan sarana produksi (Form 5);
5. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, (khusus bagi industri tertentu);

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., 20....
Nama dan tanda tangan
Pemohon

Asli bermeterai

Rp 6.000,-

(.....)

Tembusan:

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

..... ***)

3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

***) Sesuai pejabat dan instansinya

KOP SURAT
BUPATI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNTUK IUI/IZIN PERLUASAN *)

NOMOR.....

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tentang Tim Berita Acara Pemeriksaan, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri/Jasa : (.....)
Industri *) (KBLI)
NPWP :
Nomor Persetujuan Prinsip :

Pemeriksaan ini sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/IUI Pindah Lokasi *) dengan hasil sebagai berikut:

1 Kesiapan fisik:

a. Pabrik berdasarkan Formulir 5):

- 1) pembangunan pabrik : siap/tidak siap *)
- 2) penyediaan sarana produksi : siap/tidak siap *)
- 3) produksi percobaan (khusus : siap/tidak siap *)
untuk IUI)

b. Tempat Kegiatan Jasa Industri berdasarkan Formulir 6):

- 1) Pembangunan tempat kegiatan : siap/tidak siap *)
jasa industri
- 2) Penyediaan sarana kegiatan jasa : siap/tidak siap *)
industri

2 Kesesuaian dengan dokumen:

- 1. Daftar Isian Permohonan IUI : sesuai/tidak sesuai *)
(Formulir 2)/Permohonan Izin
Perluasan (Formulir 11)/ *)
- 2. Persetujuan Prinsip/Izin Usaha : sesuai/tidak sesuai *)
Industri *)
- 3. Izin Lokasi : sesuai/tidak sesuai *)
(khusus bagi yang berlokasi di luar
Kawasan Industri)
- 4. Izin Mendirikan Bangunan : sesuai/tidak sesuai *)
- 5. Izin Gangguan : sesuai/tidak sesuai *)
(khusus bagi yang berlokasi di luar
Kawasan Industri)

6. Izin Lingkungan/ SPPL *) : sesuai/tidak sesuai *)
 7. Dokumen lain : sesuai/tidak sesuai *)

3 Jenis Industri/Jasa Industri dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No	Komoditi/Jasa Industri	Merek	Kapasitas Produksi Per Tahun
...
...

4 Jenis dan Kapasitas Produksi Perluasan yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	Merek	Kapasitas Sebelum Perluasan Per Tahun	Kapasitas Setelah Perluasan Per Tahun
...
...

5 Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Daftar Isian untuk permohonan Izin Usaha Industri (Form 2)/Izin Perluasan (Form 11) *) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab
Perusahaan,

(.....)

....., 20...

Ketua Tim Pemeriksa,

(.....)

Tembusan:
- Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

KOP SURAT
BUPATI

**KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERLUASAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menindaklanjuti Surat dari perusahaan Nomor tanggal perihal permohonan Izin Perluasan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal/Surat Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan Komersial untuk Perluasan, dengan ini memberikan:

IZIN PERLUASAN

kepada:

- 1. Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Izin Usaha Industri :
- 4. Izin Perluasan sebelumnya (kalau ada) :
- 5. Jenis Industri (KBLI) :(.....)
- 6. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :

(di dalam/di luar Kawasan Industri *)

untuk melakukan penambahan kapasitas produksi sesuai dengan izin yang dimiliki, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri Nomor..... (diisi dengan Nomor izin pada nomor urut 3 dan 4 di atas) dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota **);
4. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

**) Sesuai pejabat dan/atau instansinya

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....

)
NIP.

.....

DATA DAN KETENTUAN IZIN PERLUASAN

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN MEREK:

1. Penanggung Jawab:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akta Pendirian dan/atau perubahannya)

2. Produksi:

- a. Komoditi Industri :
- b. Kapasitas terpasang/tahun
 - sebelum :
 - setelah :

3. Total Investasi :

- a. Modal Mesin Peralatan
 - sebelum :
 - setelah :
- b. Modal Kerja
 - sebelum :
 - setelah :

4. Jumlah Tenaga Kerja:

- a. Indonesia
 - sebelum : orang
 - setelah : orang
- b. Asing
 - sebelum : orang
 - setelah : orang

5. Merek (milik sendiri/lisensi *) :

II. KETENTUAN

1. Izin Perluasan ini hanya berlaku untuk lingkup KBLI 5 digit sebagaimana tercantum dalam IUI Nomor, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.
2. Perusahaan Industri wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Izin Perluasan ini.
3. Perusahaan Industri wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Perluasan ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : m²

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang per Tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang tentang industri dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bupati

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR 15.

SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKUKAN KEGIATAN KOMERSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab Perusahaan,

berdasarkan Permohonan Tanda Daftar Industri Nomor tanggal, dengan ini menyatakan kesiapan untuk melakukan kegiatan komersial dengan jenis *) industri/jasa industri:

KBLI :(.....)
.....
.....

Dalam kesiapan pelaksanaan kegiatan industri/jasa industri dimaksud, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. telah menyelesaikan pembangunan pabrik/tempat kegiatan dan sarana produksi untuk kegiatan industri/jasa industri;
2. telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
3. siap melaksanakan kegiatan *) industri/jasa industri sesuai Tanda Daftar Industri yang diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila pernyataan dalam Surat Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi dan dicabut Tanda Daftar Industrinya serta menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Yang membuat pernyataan,

Rp 6.000,-

(.....)

Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota **);
Arsip.

Catatan:

- Kertas yang digunakan adalah kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan, dibubuhi materai Rp 6.000,00.
*) Coret yang tidak sesua **) Sesuai lokasi industri

KOP SURAT
BUPATI

Nomor :, 20..
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
Izin Perluasan.

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Perluasan, setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen permohonan Izin Perluasan dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor..... tanggal/Surat Pernyataan Siap Berproduksi Perluasan tanggal*), diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No.	Persyaratan	(√) **)
1	Jenis Industri termasuk dalam daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.	
2	Pembangunan penyesuaian pabrik atau sarana produksi tidak sesuai dengan permohonan Izin Perluasan.	
3	Jenis industri yang dimohonkan Izin Perluasan berbeda dengan jenis industri dalam IUI.	
4	Tidak memiliki perubahan Izin Lingkungan / SPPL *).	
5	Izin Lingkungan tidak benar/tidak sesuai.	
6	Dokumen persyaratan lainnya tidak benar/tidak sesuai.	
7	Lain-lain:	

***) Beri tanda √ apabila memenuhi kondisi dimaksud.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Izin Perluasan yang Saudara ajukan tidak dapat diberikan.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

Tembusan:

1. Bupati Sebagai Laporan
2. Arsip.

*) coret yang tidak perlu (.....)
 **) Beri tanda √ apabila memenuhi ko NIP.

FORMULIR 17.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Isian Permohonan Tanda Daftar Industri
(Industri/Jasa Industri *).
Kepada Yth.:
Bupati
di

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Industri yang berlaku sebagai Izin Usaha Industri untuk melakukan kegiatan industri/jasa industri *), dengan data sebagai berikut:

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1 Nama :
- 2 Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

- 1 a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
- 2 Nomor Pokok Wajib Pajak :
- (NPWP)
- 3 a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- 4 Lokasi Industri :
- di dalam/di luar Kawasan Industri *)
- Alamat :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Provinsi :
- 5 Bangunan Pabrik :
- a. Pemilikan : milik sendiri/sewa/lainnya *)
- b. Luas :
- Bangunan : m²
- Tanah : m²
- 6 Mesin dan Peralatan Produksi (dalam daftar tersendiri)
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
- 7 a. Jenis Industri /Jasa :
- Industri *) (KBLI)

- b. Komoditi :
- c. Kapasitas terpasang per Tahun :
- d. Kebutuhan bahan baku/ penolong (dalam daftar tersendiri)
- 8 Jumlah Tenaga Kerja :
- Laki-laki : orang
- Wanita : orang
- 9 Nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp
(.....)
- 10 Merek (milik sendiri/lisensi *) :

Untuk kelengkapan permohonan tersebut, terlampir kami sertakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....
Tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai
Rp 6.000,-
(.....)

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Kabupaten.....
**);
3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

***) Sesuai pejabat dan/atau instansinya.

KOP SURAT BUPATI

**KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR :

TENTANG

TANDA DAFTAR INDUSTRI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Tanda Daftar Industri dari perusahaan Nomor tanggal (Form 17) dan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor tanggal/Surat Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan Komersial Nomor tanggal *) perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat diberikan Tanda Daftar Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Tanda Daftar Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Industri (TDI) kepada:

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan No. Telp :
2. NPWP :
3. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
4. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) :
5. Komoditi Industri (KKI) :
6. Lokasi Pabrik/Tempat Kegiatan Jasa Industri :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
di dalam/di luar Kawasan Industri *)
 - c. Kabupaten/Kota :
7. Mesin dan Peralatan Produksi :
 - a. Mesin/Peralatan Utama :
 - b. Mesin/Peralatan Pembantu :

- c. Tenaga Penggerak :
8. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.....
(.....)
9. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :
10. Jumlah Tenaga Kerja :
- a. tenaga kerja manajerial :
- Laki-laki : orang
 - Wanita : orang
- b. tenaga kerja teknis :
- Laki-laki : orang
 - Wanita : orang

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemegang Tanda Daftar Industri ini wajib menyampaikan Informasi Industri dengan mengisi Formulir 36 pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
2. apabila investasinya mencapai nilai di atas Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi Izin Usaha Industri;
3. Perusahaan industri wajib mengajukan permohonan Persetujuan perubahan TDI apabila melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau kepemilikan/penanggungjawab *) perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan; dan/atau
4. apabila Tanda Daftar Industri hilang/rusak, pemegang Tanda Daftar Industri ini wajib mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan keterangan dari Kepolisian dan bukti Tanda Daftar Industri asli yang rusak.

KEDUA : Tanda Daftar Industri ini berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Industri ini.

KETIGA : Tanda Daftar Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tanda Daftar Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....)
NIP.

.....

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas
Kabupaten..... **);
4. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

**) Sesuai pejabat dan instansinya

KOP SURAT
BUPATI

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
NOMOR.....

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tentang Tim Berita Acara Peninjauan Lapangan *), telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan :
.....
Lokasi :
.....
Jenis Industri / Jasa :
Industri *) (KBLI) (.....)
NPWP :
.....

Pemeriksaan ini sebagai persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Industri/ Pindah Lokasi *) dengan hasil sebagai berikut:

1. Kesiapan fisik:

a. Pabrik:

- 1. pembangunan pabrik : siap/tidak siap *)
- 2. penyediaan sarana produksi : siap/tidak siap *)

b. Tempat Kegiatan Jasa Industri:

- 1) Pembangunan tempat kegiatan jasa industri : siap/tidak siap *)
- 2) Penyediaan sarana kegiatan jasa industry : siap/tidak siap *)

1. Kesesuaian dengan dokumen:

- 1. Daftar Isian Permohonan TDI : sesuai/tidak sesuai *)
- 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : sesuai/tidak sesuai *)

Jenis Industri/Jasa Industri dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi/Jasa Industri	Merek	Kapasitas Produksi Per Tahun
...
...

Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Daftar Isian untuk permohonan Tanda Daftar Industri (Form 17) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penerbitan Tanda Daftar Industri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab
Perusahaan,

(.....)

Tembusan:

- Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

....., 20...

Ketua Tim Pemeriksa,

(.....)

KOP SURAT
BUPATI

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
Izin Usaha Industri.

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Industri, setelah diadakan penelitian terhadap dokumen permohonan Izin Usaha Industri dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal/Surat Pernyataan Siap untuk melakukan kegiatan komersial tanggal*), diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No.	Persyaratan	(√) **)
1	Pembangunan pabrik atau sarana produksi belum selesai;	
2	Data Persetujuan Prinsip tidak sesuai;	
3	Data Isian Permohonan IUI (Formulir Pm-III) tidak benar;	
4	Akta Pendirian tidak benar/tidak sesuai; (belum disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	
5	Izin Mendirikan Bangunan tidak benar/tidak sesuai;	
6	Izin Lokasi tidak benar/tidak sesuai;	
7	Izin Gangguan tidak benar/tidak sesuai;	
8	Izin Lingkungan/SPPL tidak benar/tidak sesuai *);	
9	Dokumen persyaratan lainnya tidak benar/tidak sesuai; atau	
10	Lain-lain:	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan tidak dapat diberikan.

a.n Bupati
 Kepala Dinas Teknis
 (.....)
 NIP.

Tembusan:

1. Bupati Sebagai Laporan
2. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Beri tanda √ apabila memenuhi kondisi dimaksud

**KOP SURAT
BUPATI**

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan Pemberian IUI Kepada Yth.
(Industri/Jasa Industri) *.

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Industri, setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen permohonan Izin Usaha Industri dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal/Surat Pernyataan Siap Berproduksi tanggal*), diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Pembangunan pabrik atau sarana produksi telah selesai dan sesuai dengan permohonan Izin Usaha Industri (Formulir 2) dan Persetujuan Prinsip yang jenis industri/jasa industri *) dinyatakan terbuka bagi penanaman modal dengan Akta Pendirian perusahaan yang telah dilampirkan, namun belum melengkapi dokumen sebagai berikut:

No.	Dokumen	(√) (**)
1	Laporan kemajuan pembangunan pabrik atau sarana produksi *) (Formulir 5/ Formulir 6);	
2	Fotocopy Dokumen persyaratan lainnya bagi industri tertentu.	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda untuk diberikan.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Sebagai Laporan
2. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Beri tanda √ untuk dokumen yang belum ada.

**KOP SURAT
BUPATI**

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas Permohonan Kepada Yth.
Tanda Daftar Industri.

.....
 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Tanda Daftar Industri, berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor tanggal/ Surat Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan Komersial *), dan setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Tanda Daftar Industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

No.	Persyaratan	(√) ***)
1	Jenis Industri/Jasa Industri *) termasuk dalam daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal;	
2	Pembangunan pabrik/tempat kegiatan jasa industri atau sarana produksi belum selesai;	
3	Lokasi pabrik/tempat kegiatan jasa industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan TDI;	
4	Jenis industri/jasa industri *) tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan TDI;	
5	SPPL tidak benar; atau	

***) Beri tanda centang (√) apabila memenuhi kondisi dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan ditolak untuk diberikan.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

Tembusan: (.....)
 NIP.

- 1. Bupati Sebagai Laporan
- 2. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

**KOP SURAT
BUPATI**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan atas Kepada Yth.
Permohonan TDI.
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Tanda Daftar Industri, berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor tanggal/Surat Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan Komersial, setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Tanda Daftar Industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Pembangunan pabrik/tempat kegiatan jasa industri atau sarana produksi telah selesai dan sesuai dengan permohonan Tanda Daftar Industri (Formulir 17), namun belum melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (SPPL).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan ditunda untuk diberikan.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

(.....)
NIP.

- Tembusan:
1. Bupati Sebagai Laporan
2. Arsip.

*) Sesuai pejabat dan instansinya

Sebagai dokumen persyaratan, kami lampirkan fotokopi IUI/TDI *)
Nomor tanggal
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....,, 20..

Asli bermaterai
Rp 6.000,-

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota**);
3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

***) Sesuai pejabat dan/atau instansinya

FORMULIR 25.

KOP SURAT
BUPATI

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Pindah Lokasi Pabrik Kepada Yth.

 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Pindah Lokasi Pabrik, dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
 Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
 Nomor dan Tanggal IUI/TDI *) : Nomor Tanggal
 Jenis Industri (KBLI) :(.....)

 Alamat Perusahaan :

 Alamat Pabrik :

i. Produksi

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/Tahun

dengan ini menyetujui permohonan pindah lokasi pabrik industri di lokasi baru:

Alamat :

Persetujuan ini dinyatakan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebagai Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru;

- b. Perusahaan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi di lokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir model Pm-II;
- c. Persetujuan ini tidak berlaku sebagai izin melakukan kegiatan produksi secara komersial di lokasi baru; dan
- d. Perusahaan Industri menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. bagi permohonan TDI: SPPL; dan
 - 2. bagi permohonan IUI:
 - a) di dalam Kawasan Industri:
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi baru; dan
 - 2) Izin Lingkungan di lokasi yang baru;
 - 3) dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khusus bagi industri tertentu; dan
 - b) di luar Kawasan Industri:
 - 1) IMB di lokasi baru;
 - 2) Izin Lokasi di lokasi yang baru ;
 - 3) Izin Gangguan di lokasi yang baru;
 - 4) Izin Lingkungan di lokasi yang baru; dan
 - 5) dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khusus bagi industri tertentu.

Bupati

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
- 2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih.

KOP SURAT
BUPATI

KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(PINDAH LOKASI)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan dari perusahaan Nomor tanggal perihal Permohonan IUI Pindah Lokasi, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Industri di lokasi baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Usaha Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Pindah Lokasi Pabrik Nomor tanggal;

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri (IUI) sebagai pengganti IUI Nomor tanggal kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) :(.....)
4. Lokasi
 - a. Alamat perusahaan :
 - b. Alamat pabrik :
di dalam/luar Kawasan Industri *)

- KEDUA : Pemilik IUI wajib:
- a. melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran IUI ini; dan
 - b. menghentikan kegiatan produksi di lokasi pabrik lama yang beralamat
- KETIGA : Dengan diterbitkan IUI ini, IUI Nomor tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota **);
4. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

**) Sesuai pejabat dan instansinya

DATA DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

VI PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN MEREK:

- 6. Penanggung Jawab:
 - d. Nama :
 - e. Alamat :
 - f. Nama Pemilik :
 - (berdasarkan Akta
Pendirian atau
perubahannya)
- 7. Produksi:
 - c. Jenis Industri/Jasa :
 - Industri *)
 - d. Kapasitas :
 - terpasang/tahun
- 8. Total Investasi : Rp
- 9. Jumlah Tenaga Kerja:
 - c. Indonesia
 - tenaga manajerial : orang
 - tenaga teknis : orang
 - d. Asing
 - tenaga manajerial : orang
 - tenaga teknis : orang
- 10 Merek (milik :
- sendiri/lisensi *)

VI KETENTUAN

- 4. Izin Usaha Industri ini hanya berlaku untuk jenis industri/jasa industri *) dalam lingkup KBLI 5 digit, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.
- 5. Setiap perubahan terhadap lokasi wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin di lokasi yang baru.
- 6. Perusahaan industri wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau kepemilikan/penanggungjawab *) perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 7. Perusahaan industri wajib menyampaikan Laporan Industri semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, dan Bupati.

8. Perusahaan industri wajib mengajukan Izin Perluasan jika melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
9. Perusahaan industri wajib melaksanakan:
 - a. keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari industri yang dilakukan; dan
 - b. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksinya, penyimpanan, serta pengangkutannya.
10. Perusahaan industri wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri/jasa industri *).

VI GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai izin gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri/jasa industri *) yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri/jasa industri *).

Luas Gudang : m²

IX RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang per Tahun	Satuan

- X. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang tentang industri dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bupati

(.....)
NIP.

KOP SURAT
BUPATI

Nomor : 20..
Lampiran :
Perihal : Perubahan IUI / Izin Kepada Yth.
Perluasan/TDI *)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan IUI/Izin Perluasan/TDI *) dengan ini kami menyetujui perubahan terhadap IUI/Izin Perluasan/TDI *) dimaksud, dengan data sebagai berikut:

No	Data	Lama	Baru
1.	Nama Perusahaan
2.	Alamat Perusahaan
3.	Penanggung Jawab / Pemilik *) Perusahaan
4.	Lain-lain

Perubahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri *) Nomor tanggal

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis

.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
 2. Bupati Sebagai Laporan
 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak dipilih.

KOP SURAT
BUPATI

KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(PENGANTI IUI HILANG/RUSAK)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penggantian Izin Usaha Industri (IUI) dari perusahaan Nomor tanggal yang disebabkan hilang/rusak *), perlu diterbitkan IUI pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Usaha Industri pengganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri (IUI) sebagai pengganti IUI:

1. Nomor dan tanggal :
2. Perusahaan :
3. NPWP :
4. Lokasi :
 - a. Alamat perusahaan :
 - b. Alamat pabrik :
 di dalam/di luar Kawasan Industri *)
5. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) : Nomor :

 (KBLI tahun)
6. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. tenaga kerja manajerial:
 - Laki-laki : orang
 - Wanita : orang
 - b. tenaga kerja teknis:
 - Laki-laki : orang
 - Wanita : orang

dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran IUI ini.

- KEDUA** : IUI ini berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi dan memproduksi jenis industri sebagaimana tercantum dalam IUI ini.
- KETIGA** : Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan IUI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan yang dilakukan berdasarkan IUI yang lama.
- KEEMPAT** : IUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota
..... **);
3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

**) Sesuai pejabat dan instansinya

DATA DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN MEREK:

1 Penanggung Jawab:

- g. Nama :
- h. Alamat :
- i. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akta
Pendirian atau
perubahannya)

2 Produksi:

- e. Jenis Industri/Jasa :
Industri *)
- f. Kapasitas :
terpasang/tahun

- 3 Total Investasi : Rp
(.....)

4 Jumlah Tenaga Kerja:

- e. Indonesia
 - tenaga manajerial : orang
 - tenaga teknis : orang
- f. Asing
 - tenaga manajerial : orang
 - tenaga teknis : orang

- 5 Merek :
(milik sendiri / lisensi *)
)

II KETENTUAN

- 1 Izin Usaha Industri ini hanya untuk jenis industri/jasa industri *) dalam lingkup KBLI 5 digit, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.
- 2 Setiap perubahan terhadap lokasi wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin di lokasi yang baru.
- 3 Perusahaan industri wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab/kepemilikan perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

- 4 Perusahaan industri wajib menyampaikan Informasi Industri semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, dan Bupati Kutai Kartanegara.
- 5 Perusahaan industri wajib mengajukan Izin Perluasan jika melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
- 6 Perusahaan industri wajib melaksanakan:
 - a. keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari industri yang dilakukan; dan
 - b. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksinya, penyimpanan, serta pengangkutannya.
- 7 Perusahaan industri wajib mematuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri/jasa industri.

III GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai izin gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : m²

IV RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang per Tahun	Satuan

- V Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bupati Kutai Kartanegara

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT
BUPATI

KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERLUASAN
(PENGANTI HILANG/RUSAK)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menindaklanjuti Surat dari perusahaan Nomor tanggal perihal permohonan penggantian Izin Perluasan Nomor tanggal , dengan ini memberikan:

IZIN PERLUASAN

sebagai pengganti atas Izin Perluasan lama berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tanggal

kepada:

1. Perusahaan :
2. NPWP :
3. Izin Usaha Industri :
4. Izin Perluasan
sebelumnya (kalau
ada) :
5. Jenis Industri (KBLI) :(.....)
.....
.....
6. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat :
Perusahaan
 - b. Alamat Pabrik :
.....
(di dalam/di luar Kawasan Industri *)

untuk melakukan penambahan kapasitas produksi sesuai dengan izin yang dimiliki, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri Nomor..... (diisi dengan Nomor izin pada nomor urut 3 dan 4 di atas) dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota **);
3. Arsip.

*) Coret yang tidak sesuai.

**) Sesuai pejabat dan/atau instansinya

FORMULIR 32.

DATA DAN KETENTUAN IZIN PERLUASAN

I PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN MEREK:

- 1 Penanggung Jawab:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akta Pendirian dan/atau perubahannya)

- 2 Produksi:
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun
 - sebelum :
 - setelah :

- 3 Total Investasi :
 - a. Modal Mesin Peralatan
 - sebelum :
 - setelah :
 - b. Modal Kerja
 - sebelum :
 - setelah :

- 4 Jumlah Tenaga Kerja:
 - a. Indonesia
 - sebelum : orang
 - setelah : orang
 - b. Asing
 - sebelum : orang
 - setelah : orang

5 Merek (milik sendiri/lisensi *) :

II KETENTUAN

- 1 Izin Perluasan ini hanya berlaku untuk lingkup KBLI 5 digit sebagaimana tercantum dalam IUI Nomor, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.
- 2 Perusahaan Industri wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Izin Perluasan pengganti ini.
- 3 Perusahaan industri wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau kepemilikan/penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 4 Perusahaan Industri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan industri.

III GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Perluasan ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : m²

IV RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang per Tahun	Satuan

- V Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bupati

(.....)
NIP.

- *) Coret yang tidak perlu
**) Sesuai pejabat dan/atau instansinya

KOP SURAT BUPATI

**KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR :

TENTANG

TANDA DAFTAR INDUSTRI
(PENGGANTI TDI HILANG/RUSAK)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penggantian Tanda Daftar Industri dari perusahaan Nomor tanggal yang disebabkan TDI hilang/rusak *), perlu diterbitkan TDI pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Tanda Daftar Industri pengganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : memberikan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagai pengganti TDI:

1. Nomor dan tanggal :
2. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan No. Telp :
3. NPWP :
4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) : (.....)
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - di dalam / di luar Kawasan Industri *)
 - c. Kabupaten/Kota :
8. Mesin dan Peralatan Produksi
 - a. Mesin/Peralatan Utama :
 - b. Mesin/Peralatan Penunjang :
 - c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp..... (.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :
11. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. tenaga kerja manajerial
 - Laki-laki : orang
 - Wanita : orang

b. tenaga kerja teknis

- Laki-laki : orang
- Wanita : orang

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemegang Tanda Daftar Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf-V pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
2. apabila investasinya mencapai nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi Izin Usaha Industri;
3. Perusahaan industri wajib mengajukan permohonan Persetujuan perubahan TDI apabila melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau kepemilikan/penanggungjawab *) perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan; dan/atau
4. apabila TDI hilang/rusak, pemegang Tanda Daftar Industri ini wajib mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan keterangan dari Kepolisian dan bukti Tanda Daftar Industri asli yang rusak.

KEDUA : Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan TDI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan yang dilakukan berdasarkan TDI yang lama.

KETIGA : TDI ini berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Industri ini.

KEEMPAT : TDI ini bukan merupakan bagian dari izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : TDI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....)
NIP.
.....

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
..... **);
3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

***) Sesuai pejabat dan instansinya

FORMULIR 34.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Perihal : Informasi
Industri.

Kepada Yth.

Bupati

.....

di

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN
 UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri / Jasa Industri *) (KBLI)	:	(.....)

II. PRODUKSI (Dalam
Juta Rupiah)

No.	Komoditi	Jumlah/Bulan						Satuan	Nilai Harga Jual Pabrik (Rp)
		1	2	3	4	5	6		

Demikian Informasi Industri ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....,
..... 20..
Yang Melaporkan,

Nama Terang :
Jabatan :

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
 2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/ Kota**);
 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu
**) Sesuai pejabat dan instansinya.

FORMULIR 35.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri

Kepada Yth.

Bupati

di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :

 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. No. Telp/Fax. :
 - g. No. HP :

- 3. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan :
- 4. Jenis Industri / Jasa Industri *) (KBLI 5 digit) :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 6. Alamat Perusahaan
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :

- e. Provinsi : ..
- f. No. Telp/Fax. : ..
- g. Lokasi : Di dalam/Di luar Kawasan Industri *)
- h. Luas Lahan : m²

7. Alamat Pabrik / Kegiatan Jasa Industri *)

- a. Jalan : ..
- b. Desa/Kelurahan : ..
- c. Kecamatan : ..
- d. Kabupaten/Kota : ..
- e. Provinsi : ..
- f. No. Telp/Faksimili : ..
- g. Lokasi : Di dalam/Di luar Kawasan Industri *)
- h. Luas Lahan : m²

II. LEGALITAS PERUSAHAAN

- 1 Bentuk Badan Usaha : a. PT;
b. CV;
c. Koperasi;
d. Perorangan;
e. Lainnya, *)
- 2 Akta Pendirian Perusahaan Nomor dan Tanggal : ..
Notaris : ..
- 3 Perubahan Akta Pendirian Perusahaan (bila ada) Nomor dan Tanggal : ..
Notaris : ..
- 4 Tanggal Mulai Operasi/Produksi : ..
- 5 Legalitas/Izin Usaha :
a. IUI : No. Tgl.

- b. SIUP : No. Tgl.
- c. SNI : No. Tgl.
- d. Sertifikat Halal : No. Tgl.
- e. Pangan Industri Rumah Tangga : No. Tgl.
- f. Lainnya :
 - 1) No. Tgl.
 - 2) No. Tgl.
 - 3) No. Tgl.

III. NILAI INVESTASI

- 1 Modal Tetap (Rp)
 - a. Tanah :
 - b. Bangunan :
 - c. Mesin/Peralatan :
 - d. Lain-lain
 - 1) :
 - 2) :
 - 3) :
- 2 Modal Kerja (Rp)
 - a. Bahan Baku :
 - b. Upah :
 - c. Lain-lain
 - 1) :
 - 2) :
 - 3) :

IV. PRODUKSI

1. Jenis dan Kapasitas Produksi (Industri / Jasa Industri *)

No.	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi Per Tahun	Satuan
1.			
2.			
3.			
4.			

2. Jumlah dan Nilai Produksi (Industri / Jasa Industri *)

No	Jenis Produk	Satuan Volume ***)	Volume Produksi						Nilai Produksi (Rp)						Pemasaran		Ket
			Bulan ****)						Bulan ****)						DN (%)	LN (%)	
			I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI			
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
Jumlah																	

***) menggunakan satuan standar (unit, kg, liter dst)

****) untuk laporan semester pertama, I = Januari, II = Februari dst. untuk laporan semester kedua, I = Juli, II = Agustus dst.

3. Sistem Produksi (Industri / Jasa Industri *)

No.	Uraian	Ya	Tidak
1.	Berdasarkan pesanan/permintaan		
2.	Produksi terus menerus		
3.	Tergantung kesediaan bahan baku		
4.	Lainnya		
	a.		
	b.		
	c.		

4. Gambar alur proses produksi (lampiran tersendiri)

5. Sistem Manajemen Mutu Yang Diterapkan

No.	Jenis	Ya	Tidak	Keterangan
1.	SP/MD			
2.	SNI			
3.	ISO - 9001:2008			
4.	ISO - 14000			
5.	GMP/CPPOB			
6.	HACPP			
7.	GKM (Gugus Kendali Mutu)			
8.	Produksi Bersih			
9.	Lain-lain			
	a.			
	b.			
	c.			

6 Mesin Peralatan

a. Mesin Peralatan Produksi Impor:

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Thn	Negara Asal	Spesifikasi	Jmlh	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (juta Rp)	Ket

Harga impor dengan Kurs 1 US \$ = Rp.

b. Mesin Peralatan Produksi Dalam Negeri:

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Thn	Buatan (Prov)	Spesifikasi	Jmlh	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (juta Rp)	Ket

c. Mesin Peralatan Pengendalian Pencemaran Impor:

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Thn	Negara Asal	Spesi-fikasi	Jmlh	Satuan	Kapasi-tas Terpasang	Harga (juta Rp)	Ket

Harga impor dengan Kurs 1 US \$ = Rp.

d. Mesin Peralatan Pengendalian Pencemaran Dalam Negeri:

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Thn	Buatan (Prov)	Spesifikasi	Jmlh	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (juta Rp)	Ket

V. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan

		Laki-laki	Wanita	Total
1.	Bagian Produksi (Industri / Jasa Industri *))			
2.	Bagian Pemasaran			
3.	Bagian Administrasi/Kantor			
4.			
5.			
	Jumlah			

2. Asal Tenaga Kerja

No.	Uraian	Indonesia			Asing		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
1.	Bagian Produksi (Industri/Jasa Industri *)						
2.	Bagian Pemasaran						
3.	Bagian Administrasi/Kantor						
4.						
5.						
	Jumlah						

3. Latar Belakang Tenaga Kerja

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah (org)
		D3	S1	S2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Bagian Produksi (Industri / Jasa Industri *))							
2.	Bagian Pemasaran							
3.	Bagian Administrasi/Kantor							
4.							
5.							
	Jumlah							

4. Status Tenaga Kerja

No.	Uraian	Status Tenaga Kerja				Jumlah (org)
		Tetap	Tidak Tetap	Harian	Magang	
1.	Bagian Produksi (Industri / Jasa Industri *))					
2.	Bagian Pemasaran					
3.	Bagian Administrasi/Kantor					
4.					
5.					
	Jumlah					

VI. BAHAN BAKU/PENOLONG

1. Jenis, Sumber dan Harga Bahan Baku/Penolong Yang Digunakan Selama 3 Bulan

No.	Jenis Bahan Baku/Penolong	Sumber Bahan Baku		Jumlah Kebutuhan per 3 bln	Satuan	Harga (Rp/kg)	Biaya keseluruhan (Rp)
		DN	Impor				
1.	Jenis Produksi						
	a. Bahan Baku						
	Utama						
	1)						
	2)						
	Jumlah						
	b. Bahan Penolong						
	1)						
	2)						
	Total						
2.	Jenis Produksi						
	a. Bahan Baku						
	Utama						
	1)						
	2)						
	Jumlah						
	b. Bahan Penolong						
	1)						
	2)						
	Total						

VII. SUMBER DAYA ENERGI

1. Kebutuhan Energi

No.	Jenis Bahan Bakar/Energi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian per 3 bulan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Keseluruhan (Rp)
1.	Minyak Tanah					
2.	Solar					
3.	Gas					
4.	Listrik (PLN)					
5.	Air					
6.	Lainnya					
	a.					
	b.					
	Jumlah					

VIII. PEMASARAN

1. Volume dan Harga Jual Produk (Industri / Jasa Industri *))

No.	Kode HS	Jenis Produk (Industri / Jasa Industri *))	Total Penjualan (kg/bln)	Harga Satuan (Rp/kg)	Total Penjualan (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah				

2 Penjualan Hasil Produksi dan Penyebaran Penjualan

No.	Kode HS	Jenis Produk (Industri / Jasa Industri *)	% Hasil Penjualan			
			Dalam Negeri			Ekspor
			Lokal	Antar kota	Antar provinsi	
1.						
2.						
3.						
	Jumlah					

....., 20..
Yang Melaporkan,

Nama Terang:
Jabatan :

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota..... **);
3. Arsip.

Keterangan:

1. Pelaporan ini dapat dilakukan dengan mengisi *website* atau menyampaikan *hard copy*.
2. *) Coret yang tidak dipilih.
3. **) Sesuai pejabat dan instansinya.

FORMULIR 36.

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 Tanda Daftar
 Industri

Kepada Yth.
 Bupati Kutai Kartanegara

di

Tahun :

I. DATA UMUM PERUSAHAAN

8. Nama Perusahaan :
9. Alamat Perusahaan :
10. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 (NPWP)
11. Jenis Industri/ Jasa Industri *) :(.....)
 (KBLI 5 digit)

II. TENAGA KERJA

No.	Tenaga Kerja	Jumlah (org)
1.	Indonesia	
	a. Laki-laki	
	b. Wanita	
2.	Asing	
	a. Laki-laki	
	b. Wanita	
TOTAL		

III. PRODUKSI

No.	Komoditi	Jumlah	Satuan	Nilai Harga Jual Pabrik (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				

IV. PEMASARAN

No	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp **)	
6.							
7.							
8.							
9.							
Jumlah							

*) Kurs: = Rp.

e. Mesin Peralatan Produksi Impor:

V. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai C&F (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Bahan Baku							
2.	Bahan Penolong							

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

....., 20..
 Yang Melaporkan,
 Nama Terang:.....
 Jabatan :

Tembusan :
 Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
 Kepala Dinas Kabupaten/Kota **);
 Arsip.

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak dipilih.
2. **) Sesuai pejabat dan instansinya.

KOP SURAT
BUPATI

Nomor : 20..
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Kepada Yth.
Pertama/Kedua/Ketiga *)
.....
di

Berdasarkan laporan yang telah diterima dan/atau hasil pengawasan yang telah dilakukan, dengan ini Perusahaan Industri dengan data sebagai berikut:

Nama :
Perusahaan :
Nomor dan :
Tanggal :
IUI/TDI *)
Alamat Pabrik :
.....

telah melakukan pelanggaran ketentuan perizinan, sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini memerintahkan penanggung jawab Perusahaan untuk segera melakukan perbaikan. Apabila perbaikan tidak dilaksanakan, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n Bupati
Kepala Dinas Teknis
(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
2. Bupati Sebagai Laporan
3. Arsip.

*) Coret yang tidak sesuai

KOP SURAT
BUPATI

KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan yang telah diterima dan/atau hasil pengawasan yang telah dilakukan, Perusahaan Industri pemilik Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan industri/jasa industri;
 - b. bahwa Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) telah dibekukan 1);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Perusahaan Industri yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tentang Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri *):

1. Nomor dan Tanggal IUI/TDI *) :
2. Perusahaan :
3. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) : (.....)
4. Lokasi
 - a. Alamat perusahaan :

b. Alamat :
pabrik :

atas pelanggaran:

.....
.....
.....

yang melanggar ketentuan:

.....
.....

KEDUA : Berdasarkan Keputusan ini, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di larang melanjutkan kegiatan industri/jasa industri berdasarkan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) ini.

KETIGA : Perusahaan Industri wajib menyerahkan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki kepada Bupati Kutai Kartanegara dalam waktu hari setelah penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota
..... **);
3. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

***) Sesuai pejabat dan instansinya

1) (untuk yang diberikan melalui pembekuan IUI/TDI *))

KOP SURAT
BUPATI

**KEPUTUSAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan yang telah diterima dan/atau hasil pengawasan yang telah dilakukan, Perusahaan Industri pemilik Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan industri/jasa industri;
- b. bahwa terhadap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diberikan 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis; 1)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b *), perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan : Peringatan Tertulis Ketiga Bupati Kutai Kartanegara. Nomor tanggal¹⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membekukan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *):

1. Perusahaan :
.....
2. Nomor dan Tanggal IUI/TDI *) :
.....
.....
3. Jenis Industri/Jasa Industri *) (KBLI) :
(.....)
.....
.....
.....

4. Lokasi

- a. Alamat perusahaan :
.....
.....
- b. Alamat pabrik :
.....
.....

atas pelanggaran:

.....
.....
.....
.....
.....

yang melanggar ketentuan:

.....
.....
.....
.....

KEDUA : Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus segera melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan.

KETIGA : Perusahaan Industri dilarang melakukan kegiatan industri selama Pembekuan ini berlaku.

KEEMPAT : Pembekuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Pembekuan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati

(.....
)
NIP.
.....

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Kabupaten.....
**);
4. Arsip.

*) Coret yang tidak dipilih

***) Sesuai pejabat dan instansinya

1) (apabila telah yang diberikan Peringatan Tertulis);

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI